

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KAPAL ATAS PEMALSUAN SURAT IZIN LAIK LAUT**

Oleh : Ahmad Suprapto

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Kasus kejahatan pemalsuan yang semakin marak dilakukan kian meresahkan masyarakat. Kejahatan pemalsuan ini pada hakikatnya melanggar 2 (dua) norma dasar yaitu; kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kepercayaan yang pelanggarannya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, sedangkan ketertiban masyarakat pelanggarannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara salah satu contohnya yaitu kasus pemalsuan surat izin laik laut kapal.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana legalitas hukum terhadap pihak kapal atas izin laik laut dalam melakukan pelayaran dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, kualifikasi perbuatan turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar termasuk dalam tindak pidana umum karena diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta merupakan delik formil yakni delik yang dianggap selesai apabila perbuatan telah dilakukan tanpa mempermasalahkan akibatnya. Mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum syahbandar atau pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.

Legalitas hukum perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar atau laik laut merupakan delik formil. Dalam prakteknya undang-undang dan regulasi-regulasi yang sudah mengatur fungsi dan tugas masing-masing pihak serta pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak dalam pengoperasian kapal. Hendaknya pemerintah dapat mengatur secara khusus perbuatan yang dilakukan pihak kapal, diharapkan kepada Petugas Syahbandar lebih memperhatikan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan dengan baik.

**Kata Kunci :** Kapal, Pemalsuan Surat Izin, Laut.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE SHIP FOR FORGICTING SEA OPERATE LICENSE**

*By : Ahmad Suprapto*

*Main Supervisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.*

*Assistant Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.*

*Cases of counterfeiting crimes that are increasingly being carried out are increasingly troubling the community. This crime of counterfeiting essentially violates 2 (two) basic norms, namely; public trust and order. Trust violations are included in the fraud crime group, while public order violations are included in crimes against the state, one example is the case of ship seaworthiness permits.*

*The formulation of the problem in this thesis is how is the legality of the law against the ship for a seaworthy permit in carrying out a voyage and how is the legal responsibility of the ship for falsifying seaworthy permits. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem.*

*The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*The results of the research obtained are, the qualifications of participating as well as falsifying sailing approval letters included in general crime because it is regulated in Article 263 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code as well as a formal offense, namely an alleged offense finished when the deed has been done without a problem as a result. Regarding how the legal responsibility of the shahabandar or the ship's party for falsifying seaworthy permits is indeed regulated in Law Number 17 of 2008 concerning shipping.*

*The legal legality of the act of participating in the crime of falsifying a sailing or seaworthy approval letter is a formal offense. In practice, the laws and regulations govern the functions and duties of each party as well as the responsibilities of parties directly or indirectly involved in the operation of the ship. The government should be able to regulate specifically the actions carried out by the ship, it is hoped that the Syahbandar Officer will pay more attention to their responsibilities, namely carrying out proper supervision.*

**Keywords:** Ship, Permit Forgery, Sea.